



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

BAB II

UPT DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Pembenihan.
2. UPT Laboratorium, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPT Pembenihan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pembenihan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi; dan
 - d. Seksi Produksi Benih.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium, Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengujian; dan
 - d. Seksi Pengendalian Mutu.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB IV

RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPT Pembenihan

Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- e. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- f. melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
- g. melaksanakan produksi induk dan benih bermutu;
- h. memberikan pelayanan informasi dan penyebar luasan teknologi pembenihan;
- i. melaksanakan pengujian teknologi pembenihan;
- j. melaksanakan sertifikasi induk dan benih;
- k. mengevaluasi hasil kegiatan pembenihan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat-menyurat;
- e. membuat, menghimpun, dan memelihara administrasi umum;
- f. mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang;
- g. memelihara gedung dan perlengkapan kantor;
- h. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan unit kerjanya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberi petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi hasil kerja bawahan;

- d. melaksanakan pengujian induk, benih dan teknologi pembenihan;
 - e. memberikan pelayanan informasi dan penyebar luasan teknologi pembenihan;
 - f. mengevaluasi hasil penerapan teknologi pembenihan;
 - g. melaksanakan sertifikasi induk dan benih;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Produksi Benih mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. memberi petunjuk kepada bawahan;
 - c. menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. melaksanakan kegiatan produksi calon induk dan benih bermutu;
 - e. melaksanakan pembinaan unit pembenihan;
 - f. mengevaluasi hasil pemanfaatan benih;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bagian dan Seksi;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub dan Kepala Seksi;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang;
- f. memimpin unit pengembangan laboratorium, pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan dalam melaksanakan tugas pokok UPT;
- g. memberikan pelayanan informasi bidang teknis dan melaksanakan pelatihan keterampilan bidang tugas UPT;
- h. melaksanakan fungsi teknis laboratorium, pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
- i. mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola urusan surat menyurat;

- e. membuat, menghimpun dan memelihara administrasi umum, urusan kerumah tanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
- f. mengelola, memelihara dan mendistribusikan barang;
- g. memelihara gedung dan perlengkapan kantor;
- h. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerjanya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPT.

Pasal 10

(1) Kepala Seksi Pengujian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengujian teknis dan pengembangan seksi;
- e. melaksanakan kegiatan pengujian terhadap bahan baku, dan bahan pembantu;
- f. melaksanakan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap mutu hasil perikanan;
- g. melaksanakan uji coba penanganan pengolahan hasil perikanan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. mengelola panduan mutu pada UPT sesuai dengan ISO/IEC 17025;
- e. melaksanakan kegiatan pengendalian mutu pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pusat Pendaratan Ikan (PPI), kapal dan tambak dalam rangka peningkatan mutu hasil perikanan;
- f. melaksanakan kegiatan monitoring terhadap mutu hasil perikanan;
- g. melaksanakan tugas pengawasan terhadap laboratorium milik Unit Pengolahan Hasil;
- h. melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi sebagai dasar dalam penertiban *Health Certificate*;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

BAB V

ESELONERING

Pasal 11

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VI

BAGAN ORGANISASI

Pasal 12

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 91

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 91 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

1. UPT PEMBENIHAN.



2. UPT LABORATORIUM, PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA